

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 296/PID.SUS/2020/PN.TAR DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

Oleh :

**JIAN RAMADHAN**

**41151010170050**

**STUDI KASUS**

**Untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Tugas Akhir**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Pada Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***APPLICATION OF THE LAW AGAINST THE  
CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS IN DECISION  
NUMBER 296/PID.SUS/2020/PN.TAR IN CONNECTION  
WITH LAW NO. 35 YEAR 2009 CONCERNING  
NARCOTICS***

*By:*

***JIAN RAMADHAN***

***41151010170050***

***CASE STUDY***

*To fulfill the requirements for the preparation of the final project*

*To Get a Bachelor's Degree*

*At the Faculty of Law Criminal Law Study Program*



***FAKULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jian Ramadhan  
NPM : 41151010170050  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus  
Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR  
296/PID.SUS/2020/PN.TAR DIHUBUNGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Jian Ramadhan


41151010170050



Dekan

*[Handwritten signature]*  
Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Dosen Pembimbing



Hana Krisnamurti, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyimpang yang terjadi didalam masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana narkotika yaitu salah satu jenis tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kasus yang muncul melalui media elektronik maupun media cetak. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar?.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang pembuktiannya melalui interpretasi pasal. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti dikaitkan dengan fenomena yang terjadi untuk menemukan hubungan sebab akibat antara objek penelitian dengan fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dimana data disajikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hakim memutus Terdakwa dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, namun penulis berpendapat dapat di hukum pidana karena Terdakwa telah menjual dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka dari itu Terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan ada barang bukti uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam kasusnya lebih sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kasasi, karena pihak eksekutif yaitu Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang butir ke-19 menerangkan “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini berdasarkan yurisprudensi”. Maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

## **ABSTRACT**

*Crime is a deviant act that occurs in society. One of them is narcotics crime, which is one type of crime against narcotics and illegal drug abuse which is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In everyday life, many cases arise through electronic and print media. In connection with this, there are several interesting issues to be studied, including how the legal considerations of the Panel of Judges in applying the law to perpetrators of narcotics crimes in Decision Number: 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar are related to Law No. 35 of 2009 on Narcotics? What legal remedies can the Public Prosecutor take against the acquittal in Decision Number: 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar?.*

*The approach method used is normative juridical, namely the approach taken to statutory regulations whose proof is through article interpretation. The specification of the research is descriptive analytical, that is, it describes the object under study associated with the phenomenon that occurs to find a causal relationship between the object of research and the facts that occur in society. The data were analyzed using qualitative juridical analysis where the data were presented in the form of sentences without using formulas or statistical figures.*

*The result of this research is that the judge decides on the Defendant with the consideration that the elements contained in Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 132 Paragraph (1) Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics and Article 112 Paragraph (2) Jo Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is not fulfilled, but the author argues that it can be criminalized because the Defendant has sold and stored class I narcotics of methamphetamine type, therefore the Defendant can be sentenced to Article 114 Paragraph (2) In conjunction with Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 112 Paragraph (2) of Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, because there is evidence of cash worth Rp. 5,000,000 (five million rupiah) in his case is more in line with Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 132 Paragraph (1) Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. Legal remedies that can be taken by the Public Prosecutor are cassation, because the executive party is the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.14-PW. 07. 03 of 1983 dated December 10, 1983 regarding the additional Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code which item 19 explains "the acquittal cannot be appealed, but based on the situation and conditions, for the sake of law, justice and truth, an acquittal can be requested. This is based on jurisprudence". So from the time of reading the said decision, the Public Prosecutor has the authority to file an cassation against the acquittal (vrijspraak) that was handed down at the court of first instance.*

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang serta rahmat dan ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2020/PN.TAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**. Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu **Hana Kirsnamurti, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati. RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus selaku Dosen Wali Penulis.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus selaku Ketua Sidang Penulis.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Kekasih tercinta Aprilya Redzki Purwanti, S.M., dan para teman dan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tugas akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan Kepada Kedua orang tua yaitu Mamah saya tercinta Endang Risnawati Papah saya tersayang AIPTU Dani Suandani dan, untuk kedua adik saya Marshanda Juliana dan Reisyah Febriani, serta keluarga besar yang telah senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta semangat dan motivasi kepada penulis dalam menempuh pengerjaan tugas akhir selama studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapapun untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

Bandung, 29 Juni 2022



Jian Ramadhan

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERNYATAAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR..... iii**

**DAFTAR ISI.....vi**

### **BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus ..... 1

B. Kasus Posisi.....9

### **BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

A. Masalah Hukum..... 12

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika..... 12

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... 12

a. Pengertian Tindak Pidana ..... 12

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 14

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika ..... 18

a. Pengertian Narkotika ..... 18

b. Golongan Narkotika ..... 19

c. Tindak Pidana Narkotika ..... 20

d. Subyek Tindak Pidana Narkotika ..... 21

e. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika ..... 23

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... 24

a. Pengertian Putusan ..... 24

b. Jenis-jenis Putusan .....	26
4. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	29
a. Pengertian Upaya Hukum .....	29
b. Jenis-jenis Upaya Hukum .....	30

### **BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN**

A. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar ...	39
B. Ringkasan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar .....	48

### **BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2020/PN TAR TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 296/PID.SUS/ 2020/PN.TAR .....	52
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 296/PID.SUS/2020/PN.TAR .....	60

### **BAB V KESIMPULAN**

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Indonesia adalah Negara yang dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara harus berdasarkan hukum. Keadaan ini yang menjadikan posisi Undang-Undang mempunyai peranan penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau sanksi, KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan.

Suatu peraturan atau Undang-Undang yang tertulis, memerlukan suatu penafsiran, ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat tatas unsur-unsurnya, akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak yang bersangkutan.<sup>1</sup> Penafsiran yang baik tersebut juga sebagai penghargaan atas hak asasi manusia menimbang antara hak terdakwa dan juga hak korban, justru ketika dalam suatu penafsiran yang buruk akan menimbulkan pembatasan atas hak-hak pribadinya. Oleh karena itu para penegak hukum haruslah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan

---

<sup>1</sup> P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36

suatu peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya yang melalui cara penafsiran yang di benarkan Undang-Undang.

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban tentang perbuatan yang dihukum. Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman (kecuali orang gila, di bawah umur dan sebagainya).

Hukum pidana itu berisi sesuatu yang harus dilakukan dan suatu yang dilarang, dan akan berakibat suatu sanksi berupa hukuman, dapat diartikan bahwa hukum pidana adalah suatu norma yang membolehkan atau melarang suatu tindakan, serta dalam keadaan seperti apa hukuman dapat dijatuhkan bagi Tindakan tersebut. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau sanksi, KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan, atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum.

Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang

manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>2</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.<sup>3</sup>

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat sehingga

---

<sup>2</sup> Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

<sup>3</sup> Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>, diakses tanggal 15 Maret 2022.

menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan<sup>4</sup>. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika ini seakan sudah tidak terbendung lagi, para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di negara kita maupun di seluruh dunia.

---

<sup>4</sup> *Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1*

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.<sup>5</sup>

Pasal 7 undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Akan tetapi banyak masyarakat di dunia khususnya di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Beredarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Sering sekali penggunaan narkoba bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkoba dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjajikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan

---

<sup>5</sup> A. Kadamanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2022.

ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa dan anak-anak.

Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus akhir-akhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati, namun pelaku yang lain seperti tidak memperdulikan hal tersebut, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum di Indonesia masih sangat kurang. Beberapa contoh kasus para pengguna ataupun pengedar masih banyak yang malah di biarkan ataupun dibebaskan begitu saja. Sehingga permasalahan narkotika di Indonesia tidak ada habisnya. Salah satu contoh kasus yang masih terjadi hingga saat ini yaitu kasus salah seorang yang berkepemilikan 40 bungkus narkotika jenis sabu seberat 39 gram. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa : “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk

melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Terhadap Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Tar hakim memutuskan terdakwa tersebut bebas. Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kasus diatas merupakan salah satu dari banyaknya kasus narkotika di Indonesia.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelumnya telah terdapat judul penelitian tugas akhir mengenai tindak pidana narkotika.

1. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Dan Pembuktian Pasal 112 Dan 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh Tri Ari N Sinaga

Universitas Sumatera Utara Medan 2019

2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Di Kota Palembang.

Oleh Prima Indrawan

Universitas Sriwijaya Palembang 2019

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2020PN.TAR DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

## **B. Kasus Posisi**

Pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita. Awalnya saksi Usman Bin H. Mustakim bersama saksi Habibi Tondra Bin Tunra dan anggota Resnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa didaerah Jalan Matahari Rt. 63 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi Usman Bin H. Mustakim bersama saksi Habibi Tondra Bin Tunra dan anggota Resnarkoba lainnya lalu melihat satu orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor dengan Nopol KU 2838 G, lalu saksi Usman Bin H. Mustakim bersama saksi Habibi Tondra Bin Tunra dan anggota Resnarkoba lainnya mengamankan orang tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Burhan Als. Culang Bin Bolong.

Petugas Kepolisian langsung menggeledah orang tersebut dan berhasil menemukan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Yisidha warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol KU 2838 G warna merah, Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah celana pendek merk Under Armour warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada kaitannya diamankan dan dibawa ke Polres Tarakan untuk interogasi.

Sekitar jam 18.00 Wita, saksi Usman Bin H. Mustakim bersama saksi Habibi Tondra Bin Tunra dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan kerumah terdakwa dilanjutkan pengeledahan di rumah yang ditinggali terdakwa di Jalan Melati Rt.23 Kel Karang Anyar kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang disaksikan oleh ketua Rt. 23, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah plastik pembungkus sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas adalah milik Sdr. Malik yang dititipkan kepada terdakwa yang bertujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut.

Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa oleh Sdr. Malik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang, lalu terdakwa membagi menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening untuk terdakwa jual kembali, dan telah terjual sebanyak 6 (enam) bungkus plastik narkotika jenis sabu, dari hasil penjualan 6 (enam) bungkus plastik narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan kasus posisi diatas Terdakwa dapat dijerat Pasal 114 Ayat (2) UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Nakotika “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, Namun saat di Pengadilan Negeri Tarakan Hakim memberikan putusan Bebas seharusnya Hakim memberikan sanksi seberat-beratnya bukan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa.

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 296/PID.SUS/2020/PN.TAR ?
2. Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 296/PID.SUS/2020/PN.TAR ?

#### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfiet*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada *WvS* Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfiet*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud *strafbaarfiet*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.<sup>7</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfiet* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>8</sup>

Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi.

---

<sup>7</sup> Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 27.

<sup>8</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.14

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).<sup>9</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 2.

- 1) Sifat melawan hukum atau *weder recht telijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>10</sup>

*Strafbaarfeit* atau *delict* itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik kedalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan didalam Undang-Undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang yang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut *bijkomennde voorwaarden voor de strafbaarbeid*, termasuk syarat-syarat yang berkenan dengan pribadi dari pelaku itu sendiri. tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hlm. 69.

hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

“*Strafbaar feit atau delict* ” secara teoritis dapat merumus sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan dengan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib demi hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 98

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.

tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **a. Pengertian Narkotika**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Narkotika menurut Mardani adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>13</sup>

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan,

---

<sup>13</sup> Mardani , *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* , PT. Rja Grafindo Persada , Jakarta , 2008, hlm. 80

bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri.

- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.<sup>14</sup>

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil.
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan criminal.
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.<sup>15</sup>

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku criminal.<sup>16</sup>

## **b. Golongan Narkotika**

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm. 134

<sup>15</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997 hlm. 102.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 102.

1) Narkotika golongan I: Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

2) Narkotika golongan II: Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir”.

3) Narkotika golongan III: Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: Asetildihidrokodeina dan *Dekstropropoksifena:  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*”.

### **c. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu

pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>17</sup>

#### **d. Subyek Tindak Pidana Narkotika**

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

##### 1) Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

##### 2) Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-

---

<sup>17</sup> Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001 hlm. 12

unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang”.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

### 3) Korban penyalahguna

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

### 4) Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

### 5) Pengedar

---

<sup>18</sup> Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 62

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

#### **e. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika**

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1) Sebagai pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.

##### 2) Sebagai pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

##### 3) Sebagai produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

### **3. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.<sup>20</sup>

Konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim dimuka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang ditulis (*vonnis*). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor : 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain : agar

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Cetakan, Jakarta, 2000, Hlm. 347.

pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.

Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diucapkan secara lugas, jelas dan tegas. Senantiasa menghindari kata-kata prontal, berbelit-belit dan tumpang tindih sehingga pencari keadilan merasa perlu dan enak untuk dibaca.<sup>21</sup> Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di atas dunia, sesuai dengan kalimat Demi Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar rasa keadilan itu dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat dirasa dengan mata hati orang lain maka hakim harus punya sikap dan perilaku yang tanggap, tangkas dan tangguh (istilah 3 tang) dalam melaksanakan dan menerapkan hukum materil dan hukum formil dipersidangan. Dan juga sikap adil terhadap pihak-pihak berperkara, tidak memihak dan tidak membedakan kedudukan serta menghormati strata sosial pihak-pihak berperkara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan *azas audit et alteram partem*, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain putusan hakim itu harus memuat

---

<sup>21</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

tiga hal yang essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Kendati demikian hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut. Itulah sebuah harapan yang harus dipelihara dan selalu ditumbuhkembangkan dalam nurani seorang hakim sehingga dapat melahirkan putusan yang berbobot dan bermanfaat serta menjamin kelangsungan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

#### **b. Jenis-Jenis Putusan**

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi tindak pidana.<sup>22</sup>

Jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu :

- 1) Putusan Bebas/ *vrijspraak*

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, 2000.

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat :

- a) Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai :

- a) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
- b) Tidak memenuhi atas pembuktian.

## 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Kriteria dari putusan

lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yaitu :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

### 3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.<sup>23</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum**

##### **a. Pengertian Upaya Hukum**

Upaya Hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 12 KUHP, yaitu “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Upaya Hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Upaya hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 352

biasa yang diatur dalam BAB XVII, dan upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII.<sup>24</sup>

## **b. Jenis- Jenis Upaya Hukum**

### **1) Upaya Hukum Biasa**

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk memimnta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan secara cepat”. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atas semua putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama kecuali, putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalm acara cepat.<sup>25</sup>

Tujuan dari pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri adalah, Menguji putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) tentang ketepatan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Alasan permohonan banding adalah Kelalaian dalam Penerapan Hukum Acara dapat terjadi apabila suatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tetapi perintah itu tidak

---

<sup>24</sup> R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, 1987.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta, 1987.

dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam ini dianggap melakukan kelalaian.

Kekeliruan Penerapan Hukum Acara apabila ada ketentuan yang melarang dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara. Pengadilan Tinggi menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, seperti pemeriksaan terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kekurang-lengkapan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi ahli yang belum pernah diperiksa.

Pada prinsipnya semua putusan akhir Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan banding, Akan tetapi, terhadap prinsip ini, ada pengecualian, dan pengecualin tersebut ditegaskan dalam Pasal 67. Atas pengecualian tersebut tidak semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat diminta banding. Putusan pengadilan akhir tingkat pertama yang dapat diajukan banding, yaitu sebagai berikut :

1) Putusan pemidanaan dalam acara biasa

Terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa sekalipun sifat pemidanaan itu berupa “percobaan” atau “pidana bersyarat” seperti yang diatur dalam Pasal 14 a KUHP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding.

2) Putusan pemidanaan dalam acara singkat

Setiap putusan pidana dalam acara singkat, sekalipun pidana bersyarat, dapat dimintakan banding baik oleh terdakwa atau penuntut umum.

3) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat.

4) Putusan yang menyatakan batal demi hukum

Terhadap setiap putusan yang dakwaan batal demi hukum baik dalam acara biasa maupun acara singkat, penuntut umum dapat mengajukan banding.

5) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat.

6) Putusan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan. penghentian penuntutan.

Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman telah ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman, dalam arti luar misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal hakim telah membebaskannya”.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa “Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.<sup>26</sup> Tujuan dari kasasi adalah untuk

---

<sup>26</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Salah satu dari tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, untuk mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 249. Guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau

berdasarkan alasan tertentu dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

Tidak semua putusan pidana dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas.

Terdapat 3 (tiga) poin dalam penjelasan Pasal 244 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- 1) Terhadap semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir artinya jenis perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding, Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri ialah perkaraperkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat.
- 2) Terhadap semua Putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada Tingkat Banding yaitu terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengambil Putusan pada tingkat banding, terhadap Putusan banding tersebut diajukan permohonan kasasi.
- 3) Putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) atau sering juga disebut sebagai putusan pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*) sedangkan untuk putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi.

Terhadap praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03, Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”<sup>27</sup>

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut, di bidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menyampaikan Pasal 244 KUHAP sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang disuarakan oleh KUHAP.

Karena adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana sangat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap dunia

---

<sup>27</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, tp, 1983, hlm. 161.

peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan bebas tersebut.

Gejala dan fakta sosio yuridis seperti tersebut berimplikasi timbulnya kesan bahwa putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu untuk dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana, dalam konteks ini terutama demi tegaknya wibawa esensi putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

## **2) Upaya Hukum Luar Biasa**

Selain dari upaya hukum biasa, terdapat juga upaya hukum luar biasa yang telah diatur dalam BAB XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua dari Pasal 263 sampai 296 KUHAP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung saja berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Cetakan, Jakarta, 2000.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP.

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terapan dan juga membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung yang dirasakan kurang tepat oleh Jaksa Agung dengan kata lain putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (*juridex factie*) terlalu berat yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- 2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal itu atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

